



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

N a m a : **Riswati**  
NIK : 3319095305870005  
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 13 Mei 1987  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD  
Tempat kediaman di : Dukuh Sekandang RT.01 RW.02 Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus,

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Samian Nooridho pada tanggal 21 September 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/109/IX/2011 tanggal 21 September 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Arsyah Yuni Cintya Zahra (Lahir Tanggal : 29 Juni 2012)
3. Bahwa Pemohon bercerai dengan Ahmad Samian Nooridho pada tanggal 4 Desember 2013 dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 0878/AC/2013/PA/MSy berdasarkan penetapan pengadilan agama Kudus Nomor : 0816PdtG/2013/PA.Kds

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Kds



4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 mantan suami Pemohon yang bernama Ahmad Samian Nooridho telah meninggal dunia di Kudus karena Sakit dengan nomor Surat Keterangan Kematian : 474.3/IK/25/III/2023 dengan tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kandangmas;
5. Bahwa setelah mantan suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama : Arsyia Yuni Cintya Zahra;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya pada pokoknya tetap dalam permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menjadi wali anaknya untuk mewakili melakukan perbuatan hukum berupa pencairan dana BPJS ketenagakerjaan ayah kandung dari anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Samian Nooridho pada tanggal 21 September 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 732/109/IX/2011 tanggal 21 September 2011;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

Arsya Yuni Cintya Zahra (Lahir Tanggal : 29 Juni 2012);

Bahwa Pemohon bercerai dengan Ahmad Samian Nooridho pada tanggal 4 Desember 2013 dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 0878/AC/2013/PA/MSy berdasarkan penetapan pengadilan agama Kudus Nomor : 0816PdtG/2013/PA.Kds

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 mantan suami Pemohon yang bernama Ahmad Samian Nooridho telah meninggal dunia di Kudus karena Sakit dengan nomor Surat Keterangan Kematian : 474.3/IK/25/III/2023 dengan tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kandangmas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan pemohon adalah pemohon ingin menjadi wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang Bernama Arsy Yuni Cintya Zahra yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa mencairkan dana BPJS ketanakerjaan atas nama Ahmad Samian Nooridho yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut dan merupakan mantan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Kds*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menunjukkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sugiarto dan saksi Nur Ronzi.

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan landasan yuridisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menimbang, bahwa pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peran yang amat penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan sekalipun dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua orang yang belum dewasa/anak ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau di bawah perwalian (Pasal 353 KUHPerduta). Sedangkan Pasal 299 KUHPerduta menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tuanya sampai anak itu menjadi dewasa (*meerderjarig*), sepanjang kekuasaan orang tua itu tidak dicabut (*ontzet*) atau dibebaskan (*ontheven*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diberi tanda bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, dan dikuatkan dengan keterangan saksi Sugiarto dan saksi Nur Ronzi menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama Arsyia Yuni Cintya Zahra, lahir di Kudus, tanggal 29 Juni 2012 masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sehingga masih tergolong anak karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah sebelumnya, sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum keperdataan sesuai ketentuan pasal 353 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Surat Keterangan Kematian dan keterangan saksi Sugiarto dan saksi Nur Ronzi menerangkan bahwa Ahmad Samian Nooridho telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-7 tentang Keterangan waris yang didukung keterangan saksi Sugiarto dan saksi Nur Ronzi menerangkan bahwa anak yang Bernama Arsyia Yuni Cintya Zahra, lahir di Kudus, tanggal 29 Juni 2012, adalah anak kandung dari Pemohon dengan Ahmad Samian Nooridho (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon hendak menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang Bernama Arsyia Yuni Cintya Zahra untuk mewakili melakukan perbuatan hukum berupa mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ahmad Samian Nooridho (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 tentang Kartu anggota BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa semasa hidupnya Ahmad Samian Noordho mengikuti asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon menjadi wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut guna melakukan perbuatan hukum berupa mencairkan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiarto dan saksi Nur Ronzi menerangkan bahwa sejak pemohon bercerai dengan Ahmad Samian Nooridho (alm), Pemohon merawat dan membiayai kehidupan dan biaya sekolah anaknya sendirian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan tidak melanggar hukum maka sudah sepatutnya terhadap permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 353 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon bernama Arsyah Yuni Cintya Zahra yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa mencairkan dana asuransi BPJS ketenagakerjaan atas nama Ahmad Samian Nooridho;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Sumarna, S.H., M.H., Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Asrofi.,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asrofi., S.H

Sumarna, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 75.000,00;
3.....S	:	Rp. 40.000,00;
umpah .....	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 1.000,00;
enggandaan .....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 176.000,00;

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)